

**POLA PENANGANAN DAN PENINDAKAN PELAKU  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI  
KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)**

*PATTERNS FOR HANDLING AND ACTION OF CRIMINAL  
ACTS OF HUMAN TRAFFICKING (CASE STUDY IN THE  
NORTH SUMATERA REGIONAL POLICE)*

**July Esther**

Universitas HKBP Nommensen Medan, Sumatera Utara

Email: [julyesther@uhn.ac.id](mailto:julyesther@uhn.ac.id)

**Herlina Manullang**

Universitas HKBP Nommensen Medan, Sumatera Utara

Email: [herlinamanullang@uhn.ac.id](mailto:herlinamanullang@uhn.ac.id)

**Johan Silalahi**

Universitas HKBP Nommensen Medan, Sumatera Utara

Email: [johan.silalahi@student.uhn.ac.id](mailto:johan.silalahi@student.uhn.ac.id)

**Abstract**

*Human Trafficking is a severe crime and is still growing every year. One of the critical roles in dealing with this crime is the police. Limitation of the law is required to comply with procedures and pay attention to human rights. This study aims to find and analyse the police's handling and prosecution against traffickers in North Sumatera by the North Sumatera Regional Police. The type of research used is Non-Doctrinal. The analysis performed descriptively to describe the correlation between regulations and the North Sumatra Regional Police's performance in handling trafficking in persons. The study results illustrate that the problem in prosecuting perpetrators of criminal trafficking in persons is that investigators can't use violence. Thus, the pattern used by the North Sumatra Regional Police is to do 3 (three) things, namely Pre-Emtif, Preventive and Repressive. A more effective way to do this by the police is to provide assistance and coordination with the Immigration Service to conduct surveillance. This way to minimize the occurrence of Human Trafficking. Referring to Law No. 21/2007, the North Sumatra regional police, at the evidence-gathering stage, sometimes extracted data from victims and recorded them with the victims' consent so that the perpetrators of the crime could be prosecuted.*

**Keywords: Handling; Action; Criminals; Human Trafficking**

**Abstrak**

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan serius dan masih berkembang setiap tahunnya. Salah satu peran penting dalam penanganan kejahatan ini adalah kepolisian. Limitasi terhadap peran kepolisian diharuskan sesuai dengan prosedur dan memperhatikan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis pola penanganan dan penindakan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah Non-Doctrinal. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif untuk menggambarkan korelasi antara regulasi

dan kinerja Polda Sumatera Utara dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hasil kajian menggambarkan bahwa permasalahan dalam penindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah tidak dimungkinkannya penyidik menggunakan kekerasan, sehingga pola yang digunakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah melakukan 3 (tiga) hal, yakni Pre-Emtif, Preventif dan Represif. Cara yang lebih efektif dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan pendampingan dan koordinasi dengan pihak Imigrasi untuk melakukan pengawasan, ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, kepolisian daerah Sumatera Utara pada tahap pengumpulan bukti, ada kalanya menggali data dari korban dan merekam atas ijin dari korban supaya pelaku kejahatan dapat dilakukan penindakan.

**Kata Kunci:** *Penanganan; Penindakan; Pelaku Kejahatan; Perdagangan Orang*

## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut asas dilandasi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan memenuhi jaminan kepada setiap warga negara untuk memiliki kesamaan dan kedudukan atas dasar hukum. Asas yang dikenal sebagai *equality before the law* ini harus dimaknai adanya keseimbangan, bukan serta merta adalah sama. Keberlakuan dari asas ini adalah umum, karena asas ini memberi kontribusi terhadap keadilan.<sup>1</sup>

Konsep Hak Asasi Manusia bagian dari hak dasar dan hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Hak Asasi Manusia menjadi dasar daripada hak dan kewajiban yang lain, hak yang melekat pada diri manusia yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. Perwujudan Indonesia sebagai negara yang menjunjung HAM telah diatur di dalam Pasal 27 hingga Pasal 33 UUD Tahun 1945.

Sifat perdagangan orang bagian tindakan yang bertolak belakang dengan kodrat dan martabat manusia. Perdagangan orang di Indonesia telah meluas dalam jaringan yang terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri. Kejahatan ini merusak tatanan norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep perdagangan orang menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 21/2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Salah satu negara tujuan dan sumber perdagangan orang adalah negara Indonesia. Terjadinya human trafficking biasanya sering kali dimulai dari pemalsuan dokumen.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kamus Hukum, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/equalitybeforethelaw/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2020.

<sup>2</sup> Hilda Meilisa, Kasus Human Trafficking Kerap Diawali Pemalsuan Dokumen, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4645074/kasus-human-trafficking-kerap-diawali-pemalsuan-dokumen?>

Menurut data Kementerian Sosial sejak 2016 hingga Juni 2019, terdapat 4.906 korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Sementara itu, data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperlihatkan, selama Januari 2019 hingga Juni 2020, terdapat 155 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan 195 korban perempuan dan anak. Dari jumlah itu, sekitar 765 persen atau 101 kasus adalah eksploitasi seksual<sup>3</sup>.

Berdasarkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019<sup>4</sup> bahwa selama tahun 2018, Kemlu melaporkan telah mengidentifikasi 164 warga Negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri, menurun dibanding 340 orang pada 2017 dan 478 orang pada 2016. Meskipun demikian pemerintah belum memenuhi standar minimum dalam beberapa bidang utama. Angka investigasi, penuntutan, dan putusan mengalami penurunan. Keterlibatan pejabat dalam kejahatan perdagangan manusia masih sangat perlu diperhatikan, dan meski pemerintah melaporkan investigasi yang sedang berlangsung, pemerintah tidak melaporkan tuntutan atau hukuman apa pun terhadap petugas yang diduga terlibat TPPO.

Ternyata jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang juga mengalami penurunan di wilayah Sumatera Utara dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yaitu dimulai dari tahun 2017 s.d. 2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: <sup>5</sup>

No	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2017	8 KASUS
2	2018	10 KASUS
3	2019	8 KASUS
4	2020	KASUS

Berdasarkan data diatas kasus tindak pidana perdagangan orang mulai dari tahun 2017 s.d 2018 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2019 s.d 2020 kasus tindak pidana perdagangan orang mengalami penurunan. Tentunya semua sektor berperan dalam penanganan terhadap pelaku ataupun korban perdagangan orang, tidak terkecuali pihak kepolisian selaku pengayom masyarakat yang harus berperan aktif dalam penindakan terjadinya tindak pidana ini. Hal ini dimaksudkan proses penanganan jangan sampai menciderai hak asasi manusia.

ga = 2.22470201.323268957.1603630859-1633981565.1599544451, diakses pada 22 Oktober 2020.

<sup>3</sup> Kompas.com, Indonesia Negara Asal dan Tujuan Perdagangan Orang, Terutama untuk Eksploitasi Seksual, <https://nasional.kompas.com/read/16564671/30/07/2020/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk>, diakses pada 3 Maret 2021.

<sup>4</sup> Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2019, <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/>, diakses pada 3 Maret 2021.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan bapak IPTU Zikri Muamar, Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, pada tanggal 9 Juli 2020, Pukul 12.30 WIB.

Salah satu lembaga penegak hukum adalah Kepolisian, maka dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan HAM. Peran dan tanggungjawab kepolisian tertuang jelas pada Pasal 2 UU No. 2/2002 bahwa fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang cukup pesat sebagai upaya *pre-emptif* yaitu dengan melakukan pembinaan, peningkatan pendidikan, bina mitra dengan masyarakat, khususnya tentang kejahatan perdagangan orang, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi secara luas.

Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat masalah mengenai pola penanganan dan penindakan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis pola penanganan dan penindakan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara sehingga dengan penelitian ini diharapkan semakin meminimalisir meningkatnya korban dan pelaku tindak pidana perdagangan orang di Sumatera Utara.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, pertama adalah Cahya Wulandari dan Sonny Saptoajie pada tahun 2014, kajiannya fokus pada dua hal, pertama adalah faktor perdagangan perempuan dan anak. Kedua adalah kendala penanganan pada kasus perdagangan perempuan dan anak.<sup>6</sup> Penelitian kedua dilakukan oleh Ahmad Sofian pada tahun 2006, tujuan kajian utamanya adalah mengetahui model penanganan khusus perdagangan anak, sebagai implementasi Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kepres No. 36/1990.<sup>7</sup> Penelitian ketiga oleh Rahmah Daniah dan Fajar Apriani pada tahun 2017, dengan fokus kajian terletak pada analisis terhadap kebijakan nasional anti perdagangan manusia dalam migrasi internasional. Spesifikasi pada pengawalan terhadap korban tenaga kerja perempuan Indonesia.<sup>8</sup>

Penelitian keempat dilakukan oleh Penny Naluria Utami pada tahun 2019, dengan tujuan utama adalah menggambarkan penanganan kasus TPPO yang terjadi di Provinsi NTT dan hambatan yang terjadi.<sup>9</sup> Penelitian kelima dilakukan oleh Brian Septiadi Daud dan Eko Sopoyono pada tahun 2019, dengan fokus kajian pada penerapan sanksi pidana

<sup>6</sup> Wulandari, Cahya dan Sonny Saptoajie Wicaksono, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 3 Edisi 90 September-Desember 2014, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/29272>, diakses pada 22 Oktober 2020.

<sup>7</sup> Sofian, Ahmad, Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak di Sumatera Utara, *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada (Populasi)*, Vol. 17 No. 2 Edisi 2006, <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/12050>, diakses pada 22 Oktober 2020.

<sup>8</sup> Daniah, Rahmah dan Fajar Apriani, Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional, *Jurnal Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional (Politica)*, Vol. 8 No. 2 Edisi 2017, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1140>, diakses pada 22 Oktober 2020.

<sup>9</sup> Utami, Penny Naluria, Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Jurnal HAM*, Vol. 10 No. 2 Desember 2019, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/778>, diakses pada 22 Oktober 2020.

terhadap pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia.<sup>10</sup> Penelitian kenam dilakukan oleh Burdin Hambali pada tahun 2019, kajiannya fokus pada modus perdagangan perempuan dan strategi polri dalam mengoptimalkan penanganan perdagangan perempuan.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, maka yang membedakan penelitian ini adalah terletak pada pola penanganan dan penindakan kepolisian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya di wilayah Sumatera Utara. Tujuannya adalah menilai dan mendeskripsikan bagaimana pola yang diterapkan oleh kepolisian terhadap pelaku perdagangan orang di wilayah Sumatera Utara. Untuk menjawab masalah tersebut, maka tipe yang digunakan adalah Non-Doctrinal.<sup>12</sup> Untuk menunjang metode tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode Pendekatan Kasus (*case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan pencarian fakta dan data langsung melalui wawancara di Ditreskrim Polda Sumut, sedangkan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah UU No. 21/ 2007. Langkah yang dilakukan adalah wawancara (*Interview*) yaitu digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang dapat diperoleh di lapangan. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Bapak Zikri Muamar, S.I.K untuk menemukan adanya hubungan antara data awal dengan penelusuran pustaka.

Analisis Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung tentang pola penanganan dan penindakan yang dilakukan oleh reserse polri dalam penanganan pelaku tindak pidana perdagangan orang di Polda Sumatera Utara, disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis, dan sistematis.

## PEMBAHASAN

### Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah *trafficking* berasal dari Bahasa Inggris dan mempunyai arti “*illegal trade*” atau perdagangan illegal.<sup>13</sup> *Trafficking in human* atau *trafficking in person* merupakan praktik perdagangan orang secara illegal. Perdagangan orang adalah bentuk manusia modren dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran arkat dan martabat manusia. Bertambah meraknya masala perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Negara-negara

<sup>10</sup> Daud, Brian Septiadi dan Eko Sopoyono, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Orang di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3 Edisi 2019 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6168>, diakses pada 22 Oktober 2020.

<sup>11</sup> Hambali, Burdin, Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal LITBANG POLRI*, Vol. 22 No. 4, <https://puslitbang-polri.e-journal.id/LitbangPOLRI/article/view/36>, diakses pada 22 Oktober 2020.

<sup>12</sup> Muhammad Muhdar, 2019, *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, hlm. 41.

<sup>13</sup> L. M. Gandhi & Hetty A. Geru, 2010, *Trafficking Perempuan dan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9-10.

yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat Internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>14</sup> Perdagangan orang telah diatur di Pasal 297 dan 324 KUHP yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Selain KUHP, beberapa peraturan terkait dengan perdagangan orang antara lain UU No. 39/1999, UU No. 35/2014, UU No. 23/2004, UU No. 7/1984, UU No. 36/2009, UU No. 13/2006, UU No. 13/2003, UU No. 39/2004, UU No. 6/2011 dan UU No. 8/2010.<sup>15</sup>

Jenis-jenis perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum jenis-jenisnya meliputi pertama adalah Eksploitasi Seksual. Kathryn E. Nelson mengartikan eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai sesuatu keadaan dimana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu, dan mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual.<sup>16</sup> Kedua adalah Kerja Paksa, yang dibedakan dalam 2 (dua) bentuk. Bentuk pertama *Bonded Labor*, pekerjaan yang dilakukan dengan cara penjerataan utang, yang di dalamnya tidak ditentukan syarat dan pelayanan yang harus dilakukan untuk melunasi utang korban dan pelaku sendiri secara tidak layak menilai bentuk pelayanan korban. Dengan kata lain, yang menentukan semua itu bukan korban, melainkan pelaku sendiri. Kedua, *Child Labor*, diartikan sebagai pekerjaan yang besar kemungkinannya membahayakan kondisi anak dan sering berpengaruh pada pendidikan mereka. Ketiga *Forced Labor*, sebagai pekerjaan di mana korban dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan atau hukuman. Kerja paksa ini umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak di tempat-tempat umum, tidak berprikemanusiaan, dan menyebar luas.<sup>17</sup>

Menurut Henny Nuraeny bahwa faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.<sup>18</sup> Salah satu contoh adalah perbudakan dalam rumah tangga.

Perbudakan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan imbas lanjutan dari kerja paksa dan korbannya pun tidak hanya perempuan dan anak-anak, tetapi juga laki-laki. Umumnya mereka berasal dari Negara-Negara berkembang (*developing countries*), seperti Negara-Negara di Afrika, Thailand, Kamboja, dan Indonesia. dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, mereka dengan mudah terpengaruh oleh bujuk rayu pelaku dan dijadikan objek perbudakan dalam rumah tangga. Seperti yang terjadi pada kerja paksa, modus operandi pelaku untuk membuat korban tidak memiliki kekuatan untuk

<sup>14</sup> Moh. Hatta, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

<sup>15</sup> Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

<sup>16</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, 2011, *Perdagangan Orang*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 24-25.

<sup>17</sup> *Ibid.* hal. 32-33.

<sup>18</sup> Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 110.

melawan adalah dengan mengirim mereka ke negara di mana bahasa yang digunakan tidak sama dengan bahasa ibu korban.<sup>19</sup>

Jenis-jenis dan modus tindak pidana perdagangan orang selalu berkembang dan apabila berbicara masalah tindak pidana maka akan melihat pada unsur perbuatan. Oleh karena itu, pada tindak pidana perdagangan orang ini mengklasifikasikan pada 4 (empat) unsur yakni pelaku (setiap orang), proses (tindakan), cara dan unsur tujuan.

### **Peranan Kepolisian Dalam Penanganan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak hukum mereka dalam *Encyclopedia of social sciences*, polisi diartikan hanya meliputi bidang fungsi untuk menjelaskan berbagai aspek dari pengawasan kesehatan umum dalam arti khusus digunakan dalam hubungannya dengan usaha penanggulangan pelanggaran-pelanggaran politik, secara praktis telah meluas meliputi semua bentuk pengaturan dan ketertiban umum.<sup>20</sup>

Konsep dan pengertian kepolisian terletak pada Pasal 1 angka 1 UU No. 2/2002, yakni segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari uraian tersebut, maka kepolisian adalah suatu lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang dengan tujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, dengan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>21</sup>

Penyelenggaraan kewajiban dan wewenang kepolisian dapat dicapai dengan pencegahan dan menekan berkembangnya tindak pidana. Tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Sedangkan dalam tugas bidang repressif adalah dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam undang-undang.<sup>22</sup>

Penyidik berkewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan apabila mengetahui atau telah menerima laporan, dari penyidik dengan atau tanpa berita acara. Selain itu, dari laporan atau pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan atau sebagai korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu. Laporan atau pengaduan tersebut dapat dilakukan secara tertulis yang harus di

<sup>19</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Op. Cit.* hlm 36.

<sup>20</sup> Abdussalam, 2014, *Ilmu Kepolisian Sebagai Sebagai Ilmu Pengetahuan*, PTIK, Jakarta, hlm. 15-16.

<sup>21</sup> Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikitropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 123.

<sup>22</sup> Yoyok Ucock Susyono, 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm 5.

tandatanganinya oleh pelapor atau pengadu dan dapat pula secara lisan yang harus dicatat oleh penyidik. Jadi, merupakan suatu surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan wewenang melakukan tindakan-tindakan yang menunjang penyelesaian sehingga dapat secepatnya diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Hal ini termasuk tindakan yang dilakukan di tempat kejadian perkara atau Tempat Kejadian Perkara sampai tindakan-tindakan yang bersifat memaksa, seperti penangkapan, penahanan, surat-surat. Tindakan-tindakan itu digunakan semaksimal mungkin dalam menghadapi setiap kasus agar dapat memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkara.

Pemberlakuan UU No. 21/2007 bukan sekedar pidana materiil, tetapi juga pidana formil, yakni terlihat pada Pasal 28 sampai dengan Pasal 42. Tahap penyidikan, yaitu tindakan untuk mencari serta mengumpulkan buku untuk membuat terangnya tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Kebijakan penyidikan tindak pidana perdagangan orang berkaitan pada 4 (empat) hal pokok, perlindungan terhadap korban, mengungkapkan perbuatan pidana yang dilakukan pelaku dan orang-orang lain yang terlibat dalam proses rekrutmen dan eksploitasi, menyita keuntungan yang diperoleh dari kejahatan dan prevensi umum dan khusus.

Perlakuan dan penanganan korban perdagangan orang terutama korban eksploitasi seksual, mensyaratkan keahlian khusus. Oleh karena itu, di setiap kantor polisi tersedia sejumlah petugas yang dilatih khusus untuk menangani kasus tindak pidana perdagangan orang ini. Petugas polisi yang secara khusus dilatih menangani kasus-kasus perdagangan orang dan kemudian berhadapan dengan korban atau mereka yang diduga merupakan korban, karena korban hendak menyampaikan laporan perihal tindak pidana yang menimpanya, maka korban dirujuk kepada petugas khusus yang dilatih untuk itu.

Pertimbangan keputusan untuk melaporkan kejadian yang dialami korban yang selanjutnya akan dilakukan penyidikan kemudian penuntutan, berdampak cukup berat bagi korban. Hal ini harus dipahami dan menjadi pertimbangan oleh karena itu, perlu waktu yang cukup untuk menyembuhkan diri, sehingga pertimbangan dan pengambilan pilihan-pilihan hukum yang terbuka bagi korban jika korban butuh waktu lebih lama untuk mengambil keputusan untuk melapor kasusnya kepada polisi dan/atau menjadi saksi, maka waktu yang demikian harus diberikan. Dalam waktu lama dapat memperbesar peluang terkumpulnya bukti-bukti dan kesaksian yang lebih kuat.

Selama proses penyidikan oleh Kepolisian berlangsung, sejauh memungkinkan privasi dan identitas korban serta tersangka harus dijaga. Jika korban memilih untuk merahasiakan situasi yang di alaminya terhadap lingkungan sekitarnya (keluarga, pasangan hidup, teman, tetangga, kampung), maka pilihan tersebut haruslah dihormati.

<sup>23</sup> Subagyo AS, 1996, *Polisi sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm,16-19.



Kontak dengan korban haruslah dilakukan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kehendak korban tersebut, misalnya melalui jasa organisasi pendampingan dan pelayanan korban. Kontak dengan korban sedapat mungkin dilakukan oleh petugas Polisi dengan pakaian sipil. Penyidikan di tempat tinggal atau lingkungan korban, bila diperlukan, harus dilakukan oleh Polisi dengan pakaian sipil dan dengan kendaraan bermotor sipil.

Perhadapan atau pertemuan langsung pada tahap penyidikan antara korban dengan pihak tersangka haruslah dihindari. Namun bilamana perhadapan demikian diperlukan untuk kepentingan penyidikan, maka korban harus diberitahu dan dipersiapkan sebelumnya. Perhadapan demikian hanya boleh dilakukan dengan seizin korban dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga korban tidak dikenal oleh tersangka. Jika korban membutuhkan pendampingan saat perhadapan dilakukan, pendampingan demikian haruslah disediakan bagiannya.<sup>24</sup>

Keterangan korban adalah bukti awal secara formal untuk memulai sesuatu proses pidana. keterangan korban diproses secara profesional, dalam arti dengan kehati-hatian dan cermat. laporan atau pengaduan yang dilakukan korban perdagangan orang tidak dapat begitu saja mencabut keterangannya dan menghentikan proses penyidikan atau penuntutan yang sudah dimulai, karena tindak perdagangan orang merupakan ancaman terhadap kepentingan umum.

Standar pengambilan keterangan atau kesaksian korban perdagangan orang adalah sebagai berikut.

1. Pengambilan keterangan/kesaksian harus dilakukan oleh petugas termasuk dilatih khusus untuk melakukan wawancara demikian.
2. Atas permohonan korban, maka petugas yang mengambil keterangan harus berjenis kelamin sama dengan korban.
3. Pengambilan keterangan/kesaksian harus dilakukan dalam lingkungan atau suasana profesional, yang tidak konfotatif dan tidak menyudutkan korban (nonjudgmental). Jika korban memilih untuk didengar keterangannya bukan dikantor polisi, maka pemohon harus dikabulkan, terkecuali kepentingan penyidikan mengharuskan
4. Jika seorang korban mengajukan permohonan agar ia dapat didampingi misalnya oleh seorang teman, pekerja sosial atau petugas dari lembaga swadaya masyarakat selama proses pemeriksaan berlangsung, maka keinginan itu harus dikabulkan. Namun demikian, haruslah dijelaskan kepada korban bahwa pendamping tersebut pada tahap penanganan perkara selanjutnya, tidaklah berkedudukan sebagai saksi.
5. Korban setiap saat harus diperkenankan pergi meninggalkan ruang pemeriksaan; pengambilan keterangan/kesaksian; jika memungkinkan, tidak boleh dilakukan lebih dari dua jam.

<sup>24</sup> International Organization For Migration, 2005, *Pedoman Untuk Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking Dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, Jakarta, hlm 21.

6. Pertanyaan yang diajukan serta teknik/cara bertanya haruslah bersifat non-perhadapan dan tidak menyudutkan korban; sewaktu memeriksa korban petugas pemeriksa tidak boleh mengajukan pertanyaan yang mengesankan bahwa ia meragukan integritas (kejujuran) korban, yakni pertanyaan yang memindahkan beban tanggung jawab atas kejahatan yang dialami ke atas pundak korban atau yang secara langsung menyalahkan korban atas derita yang dialaminya. Di dalam kasus-kasus trafficking, pelacuran ataupun bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, pertanyaan tentang riwayat seksual korban yang tidak memiliki relevansi langsung dengan kasus yang sedang diperiksa tidak boleh diajukan.
7. Jika diperlukan, pada waktu pengambilan keterangan/kesaksian korban, haruslah disediakan penerjemah yang kompeten dan kualitas.

Apabila untuk kepentingan penyidikan dapat merekam wawancara atau pemeriksaan atau pengambilan keterangan korban yang dilakukan penyidik. Kecuali jika korban berkeberatan direkamnya keterangan atau kesaksian yang diberikan. Hal ini dapat dijadikan sebagai bukti berdasar pada Pasal 29 UU No. 21/2007.

Pada prinsipnya, penyidik membuka peluang bagi korban untuk memberikan semua bukti-bukti yang berkenaan dengan lingkup kerugian yang diderita korban kepada penyidik. Informasi ini ditambah ke dalam Berita Acara Perkara termasuk juga informasi tentang peluang atau pilihan ganti rugi oleh tersangka atau pelaku. Apabila korban telah menegaskan untuk menuntut ganti rugi dan/atau diberitahukan tentang perkembangan penanganan perkara setelah mengajukan laporan atau pengaduan, maka penyidik menyampaikan laporan perkembangan perkara sampai dengan penyerahan dan pelimpahan perkara ke penuntut umum. Sejak saat itu penuntut umum yang bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi perkembangan perkara kepada korban.<sup>25</sup>

### **Pola Penanganan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Berdasarkan penurunan jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Sumatera Utara yang telah dituangkan dalam pendahuluan sebelumnya, kepolisian sebagai penyidik memiliki peranan yang sangat dominan melalui tahapan-tahapan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Kepolisian didasarkan pada modus-modus baru dari pelaku dan menggali keterangan dari para korban tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu contoh kasus tindak pidana perdagangan orang baru terjadi di Kota Medan yang beralamat di Jalan Tasbi pada tanggal 31 Mei 2020 yang mana para lelaki diperdagangkan dengan modus dipekerjakan sebagai tukang pijat dan mereka ditempatkan dirumah yang benar-benar tidak dicurigai oleh siapapun, dan mereka di

<sup>25</sup> Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 125.

kendalikan salah satu mucikari. Pada akhirnya dilakukan penyelidikan terhadap tempat prostitusi gay tersebut, dan dilakukan penangkapan oleh Kepolisian.

Berdasarkan kasus yang sudah diwawancarai di Ditreskrimum Polda Sumatera Utara, maka para korban tindak pidana perdagangan orang khususnya gay yang di tangkap di Tasbi akan dikembalikan kepada keluarga korban. Para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang harus melaporkan dirinya sekali seminggu bagian Panit Ditreskrimum Polda Sumatera Utara atas ada perubahan dalam diri korban. Sedangkan mucikarinya atau pelaku yang sudah mengiming-imingi korban di tahan di Polda Sumatera Utara sampai dilimpahkan berkas ke tahap Kejaksaan Negeri Medan.

Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap Tindak Pindak Perdagangan Orang memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP) yang tertuang dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6/2019. Proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif, apabila terpenuhi syarat materiil dan syarat formil. Diantara syarat materiil adalah tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, dan prinsip pembatas. Sedangkan syarat formil berkenaan dengan surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) dan surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berpekara (pelapor, dan /atau keluarga pelapor terlapor dan/ atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan.

Dari kasus-kasus yang telah ditangani diperoleh faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan Ditreskrimum Polda Sumatera Utara diantaranya yaitu :

#### 1. Faktor Ekonomi

Salah satu penyebabnya tindak pidana perdagangan orang karena di latar belakang faktor ekonomi dimana korban muda terpengaruh dan percaya dengan iming-iming pekerjaan yang ditawarkan oleh seseorang tanpa mencari tau selak beluk pekerjaan yang ditawarkan. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor perdagangan orang.

#### 2. Faktor keluarga tidak harmonis

Di dalam faktor ini peran keluarga juga sangat berpengaruh terjadinya perdagangan orang, biasanya para korban berasal dari keluarga yang *broken home* (hilangnya perhatian orang tua maupun keluarga). Sehingga korban tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang.

#### 3. Korban pelecehan seksual pada usia dini

Faktor ini juga salah satu timbulnya perdagangan orang dikarenakan pernah menjadi korban pelecehan seksual di usia dini sehingga korban merasa prustasi atas kejadian yang perna di alaminya.

Berangkat dari faktor-faktor yang mendominasi terjadinya tindak pidana perdagangan orang, maka Kepolisian Polda Sumatera Utara semakin memperkuat pola penanganan dan penindakan para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pola yang digunakan merupakan bagian dari tugas dan kewenangan Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik suatu tindak pidana perdagangan orang, khususnya adanya laporan dari masyarakat maupun dari korban sendiri.

Pola yang diterapkan Kepolisian merupakan bagian upaya agar perbuatan tindak pidana perdagangan orang tidak semakin bertambah bahkan tidak akan pernah terjadi lagi. Upaya yang dilakukan sebagaimana tertuang dalam UU No 21 tahun 2007 adalah menjalin bekerjasama baik antara Pemerintah dengan masyarakat dalam upaya mencegah adanya perbuatan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan garis pantai di wilayah Sumatera Utara sangat banyak sehingga para TKI Ilegal dapat mengakses jalur ilegal untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan mudah.

Berdasarkan wawancara dengan Panit Ditreskrimum Polda Sumatera Utara yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Sumatera Utara bahwa Kepolisian telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi atau meminimalisir terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara. Upaya tersebut yang merupakan pola dalam penanganan dan penindakan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara adalah Pre-Emtif, upaya Preventif dan Represif. Ketiga upaya tersebut diterapkan sebagai pola Kepolisian dalam menekan bertambahnya jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang, dan hal ini dapat dibuktikan dengan menurunnya jumlah kasus tindak pidana perdagangan pada posisi tahun 2020 sebanyak 4 kasus dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 8 kasus.

Pola pertama yaitu upaya Pre-Emtif, bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara rutin melakukan patroli/pengawasan di beberapa titik yang diduga sering terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Langkah ini dilakukan untuk meminimalisir korban tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi Sumatera Utara untuk meningkatkan pengawasan keluar masuknya orang ke dalam maupun ke luar negeri, dalam hal ini juga termasuk pengiriman TKI secara legal. Pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pihak dinas ketenagakerjaan Sumatera Utara untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja Indonesia maupun pekerja asing yang bekerja di Sumatera Utara. Dalam hal ini Dinas Sosial juga berperan dalam pembinaan terhadap korban dari tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian diatas maka pihak kepolisian telah bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintahan untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Pola pertama ini sejalan dengan ketentuan Pasal 57 UU No. 21 tahun 2007 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga

wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Pola kedua adalah upaya Preventif. Hasil wawancara dengan bapak IPTU Zikri Muamar S.I.K, bahwa kepolisian telah mengagendakan dan menjadi kegiatan rutin mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terpengaruh maupun percaya terhadap tawaran pekerjaan yang diberikan oleh seseorang yang artinya masyarakat harus teliti dan mencari informasi yang akurat mengenai tempat pekerjaan yang ditawarkan. Dengan demikian masyarakat tidak mudah percaya terhadap modus-modus pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat baik di sekolah maupun di tempat ibadah tentang hukuman yang akan diterima oleh para pelaku yang ingin melakukan tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian kegiatan tersebut mampu menekan laju tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian diatas maka pihak Kepolisian telah melibatkan masyarakat untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sejalan dengan ketentuan Pasal 60 UU No. 21 tahun 2007. Peran masyarakat dalam pola kedua ini adalah diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib.

Pola ketiga adalah upaya Represif. Ditreskrimum Polda Sumatera Utara menyatakan bahwa tahapan penyelidikan dan penyidikan kejahatan atas pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sesuai undang-undang yang digunakan. Sebenarnya upaya yang dilakukan oleh Panit Ditreskrimum Polda Sumut dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak selalu mulus atau lancar dalam pelaksanaannya. Hal ini di ungkapkan oleh IPTU ZIKRI MUAMAR, S.I.K sebagai penyidik dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Ditreskrimum Polda Sumatera Utara. Bahwa kurang terbukanya kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengakibatkan masyarakat hanya mengetahui kasus-kasus lainnya sehingga para masyarakat tidak mengetahui perbuatan atau pun hukuman bagi yang telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, tidak adanya perketatan penjagaan di daerah garis pantai sehingga keluar masuknya para TKI Ilegal menjadikan suatu permasalahan dalam terjadinya perbuatan tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ketiga pola penanganan dan penindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang oleh Kepolisian tersebut diatas juga memiliki kendala-kendala. Kendala dalam melaksanakan pola pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pelatihan menjadi TKI dan sering menyalahgunakan dokumen paspor. Kendala upaya represif merupakan salah satu tahap akhir dalam bentuk tindakan dari Ditreskrimum

Polda Sumatera Utara. Kepada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana perdagangan orang, yang menjadi kendala dalam upaya repressif ini antara lain para korban tindak pidana perdagangan orang sering memberi keterangan kepada penyidik atas hal perbuatan yang telah dia perbuat yaitu faktor permasalahan ekonomi, sehingga penyidik tidak mendapatkan alasan lain dari pelaku maupun korban. Kadang kala korban mengalami trauma/stres sehingga dalam upaya penyidikan tidak mudah dilanjutkan karena bersifat ketakutan, bengong, dan tertawa sehingga penyidik sulit untuk melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini. Situasi ini menghalangi proses penyidikan yaitu meminta keterangan korban yang tidak dibenarkan dengan sistim paksa atau pun kasar.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pola penanganan dan penindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah menggunakan upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan upaya Represif. Pola tersebut merupakan bagian dari upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam meminimalisir meningkatnya jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang sejalan dengan ketentuan Pasal 57 dan 60 UU No. 21 tahun 2007.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussalam, (2014), *Ilmu Kepolisian Sebagai Sebagai Ilmu Pengetahuan*, PTIK, Jakarta.
- Ali, Mahrus dan Bayu Aji Pramono, (2011), *Perdagangan Orang*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- A.S., Subagyo, (1996), *Polisi sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Farhana, (2010), *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gandhi, L.M. & Hetty A. Geru, (2010), *Trafficking Perempuan dan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, (2001), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Arta Jaya, Jakarta.
- Hatta, Moh., (2012), *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta.
- Internasional Organization for Migration, (2005), *Pedoman Untuk Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Trafiking Dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2010), *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Bandung.
- Muhdar, Muhammad, (2019), *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan*

*Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda.

Nuraeny, Henny, (2011), *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Sunarso, Siswanto, (2004), *Penegakan Hukum Psicotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Susyono, Yoyok Ucok, (2013), *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya.

### **Jurnal**

Daniah, Rahmah dan Fajar Apriani. (2017), Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional, *Jurnal Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri & Hubungan Internasional (Politica)*, Vol. 8 No. 2.

Daud, Brian Septiadi dan Eko Sopoyono. (2019), Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 3.

Hambali, Burdin. (2019), Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal LITBANG POLRI*, Vol. 22 No. 4.

Sofian, Ahmad. (2006), Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak di Sumatera Utara. *Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada (Populasi)*, Vol. 17 No. 2.

Utami, Penny Naluria. (2019), Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, Vo. 10 No. 2.

Wulandari, Cahya dan Sonny Saptoajie Wicaksono. (2014), Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya terhadap Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 3.

### **Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

### **Website**

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4645074/kasus-human-trafficking-kerap-diawali-pemalsuan-dokumen>, diakses pada 22 Oktober 2020.

<https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2019/>, diakses pada 3 Maret 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/07/30/16564671/indonesia-negara-asal-dan-tujuan-perdagangan-orang-terutama-untuk>, diakses pada 3 Maret 2021.